



**P U T U S A N**

Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : MANSYUR  
Tempat lahir : Wajo  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 08 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Losmen Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara;  
Agama : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : Doni Addil  
Tempat lahir : Padang Sappa  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 27 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Nanggulurik, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara;  
Agama : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta (ojek)

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
6. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Agatha CH.S Adipati, SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 22 April 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-14/WMN/Enz.2/10/2019 tertanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa I **Mansyur** dan terdakwa II **Doni Addil** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019sekira jam 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I mendatangi rumah milik saksi Tanra (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) di Jl. Losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Sesampainya di rumah saksi Tanra, terdakwa I melihat saksi Tanra sedang menggunakan narkotika jenis shabu. Melihat saksi Tanra sedang menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa I mengatakan “Bagi-bagi k” lalu saksi Tanra menjawab “ini barang (shabu) mahal”, terdakwa I menjawab “saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti saya tambah” tetapi saksi Tanra menjawab “tidak usah nanti saya bagi - bagi saja” selanjutnya saksi Tanra menyodorkan alat penghisap shabu (bong) sambil berkata “ko hisap sendiri”. Selanjutnya terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang terdakwa II meminta kepada saksi Tanra dengan berkata “saya juga coba k” lalu saksi Tanra menyodorkan alat shabu (bong : yang terdiri dari botol kaca You C1000,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP



2 pipet teh kotak berwarna, air putih) kepada terdakwa II kemudian saksi Tanra membantu terdakwa II untuk menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;

- Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh terdakwa I dan terdakwa II dilakukan dengan cara memegang alat shabu (bong) dan membakar alat yang ada shabu (pires/penyimpan shabu dalam pipet) dengan menggunakan korek gas hingga keluar asap pada bagian yang dibakar kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghisap menggunakan mulut pada pipet yang ada pada bong;

- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bersama-sama dengan saksi Tanra, saksi Asri Awwing, saksi Suherman secara bergantian, datang saksi Ahyatul Rezky Suratmin dan saksi Figih Dwi Arganata yang merupakan anggota Polres Tolikara bersama-sama anggota lainnya untuk melakukan penangkapan, kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan shabu dengan jumlah berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, masing-masing : 2 (dua) plastik bening kecil berisikan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisikan 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Tolikaranomor : 445/ 291/ RSUD/ 2019 tanggal 27 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handini S, M.Kes. Sp.PK diperoleh hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa I dan terdakwa II positif mengandung Amfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Efek samping yang dirasakan oleh terdakwa I dan terdakwa II setelah menghisap narkotika jenis shabu tersebut adalah pikiran tenang dan merasa tidak ada beban hidup. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/sosial yang ditunjuk pemerintah kalau terdakwa I dan terdakwa II adalah seorang penyalahguna Narkotika golongan I dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP



menggunakan Narkotika golongan I tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa I **Mansyur** dan terdakwa II **Doni Addil** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama saksi Tanra, saksi Asri Awwing dan saksi Suherman setelah menggunakan shabu di dalam kamar saksi Tanra kemudian datang saksi Ahyatul Rezky Suratmin dan saksi Figih Dwi Arganata yang merupakan anggota Polres Tolikara bersama-sama anggota lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, saksi Tanra, saksi Asri Awwing dan saksi Suherman dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas Shio;
- 1 (satu) buah kakulator merek Citizen CT 666 N;
- 2 (Dua) buah buku rekapan berwarna merah bertuliskan BMB;
- 1 (Satu) buah buku rekapan berwarna merah bertuliskan CAMPUS;
- 3 (tiga) bandel Kupon yang bertuliskan angka-angka togel;
- 29 (duapuluh sembilan) kupon togel berwarna kuning yang bertuliskan angka-angka pembelian togel;
- 17 (tujuh belas) lembar kupon berwarna merah yang bertuliskan angka-angka pembelian togel;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP



- 454 (empat ratus lima puluh empat) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan angka-angka pembelian togel;
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek Snowman;
- 1 (satu) buah bolpoin merek standard AE7;
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek faster;
- 1 (satu) buah HP. merk Samsung J7 Pro warna hitam;
- 1 buah HP merk Nokia tipe model TA 1034 warna biru;
- Uang sebesar Rp. 3.596.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- b. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- c. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- d. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- e. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- f. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

- Bahwa Permainan Judi Jenis toto gelap (Togel) dilakukan saksi Tanra, terdakwa I dan terdakwa II dalam 1 (satu) hari terdapat 6 (enam) putaran adalah putaran Kamboja, Sidney, China, Singapore, Korea dan Hongkong dengan metode pemasangan sebagai berikut:

- Untuk putaran Kamboja kami mulai menerima pemasang mulai jam 09.00 wit sampai dengan jam 12.00 wit dan penjualan untuk putaran kamboja sudah kami tutup;
- Untuk putaran Sidney kami mulai menerima pemasang mulai jam 13.00 wit sampai dengan jam 15.00 wit dan penjualan untuk putaran sidnei sudah kami tutup;
- Untuk putaran China kami mulai menerima pemasang mulai jam 15.15 wit sampai dengan jam 16.00 wit dan penjualan untuk putaran China sudah kami tutup;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk putaran Singapura kami mulai menerima pemasangan mulai jam 16.15 wit sampai dengan jam 19.00 wit dan penjualan untuk putaran Singapura sudah kami tutup;
  - Untuk putaran Korea kami mulai menerima pemasangan mulai jam 20.00 wit sampai dengan jam 22.00 wit dan penjualan untuk putaran Korea sudah kami tutup;
  - Untuk putaran Hongkong kami mulai menerima pemasangan mulai jam 23.00 wit sampai dengan jam 00.30 wit dan penjualan untuk putaran Hongkong sudah kami tutup;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan 2 (dua) jenis, yakni :
- Shio adalah angka-angka tunggal sampai pada jumlah shio 12 dengan perhitungan, contoh penjualan misalnya shio 12X10 maka pemasang harus membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pemasang menang maka bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Angka adalah angka-angka yang dituliskan oleh pemasang yang jumlah angkanya dimulai dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka, contoh penjualan misalnya 2 (dua) angka yaitu 34X1 maka pemasang harus membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kalau pemasang menang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Tanra dan terdakwa I dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap ini sebagai pengepul yakni menjadi tempat terdakwa I dan terdakwa II pencoret untuk menyeter hasil jual kupon dilapangan selanjutnya saksi Tanra dan terdakwa I merekap hasil penjualan kemudian mengirim kepada bandar atas nama Andi Ayu (DPO). Bahwa terdakwa II ialah anak buah saksi Tanra dan terdakwa I yang bertugas sebagai penjemput uang hasil jual kupon beserta kupon togelnya yang sudah dipasang oleh terdakwa I dan terdakwa II pemasang togel;
- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa I sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II dari penjual atau penulis kupon toto gelap (togel)

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari 6 (enam) putaran, yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam surat tuntutan pidananya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 April 2020 pada pokoknya telah menuntut Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mansyur dan Terdakwa II Doni Addil terbukti bersalah sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa di tahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga bersikan shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh ) gram masing-masing : 2 (dua) plastik bening kecil berisikan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisikan 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta 1 (satu) alat hisap shabu (bong);

Digunakan untuk perkara Asry Awwing;

- 1 (satu) lembar kertas polio;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen CT-666N;
- 2 (dua) buah buku rekapan berwarna merah bertuliskan Campus;
- 3 (tiga) bandel kupon yang bertuliskan angka-angka togel;
- 29 (dua puluh Sembilan) kupon Togel berwarna kuning yang bertuliskan angka-angka pembelian Togel;
- 17 (tujuh belas) lembar kupon berwarna merah yang bertuliskan angka-angka pembelian togel;
- 454 (empat ratus lima puluh empat) lembar kupon Togel berwarna putih yang bertuliskan angka-angka pembelian Togel;
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek Snowman;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Standard AE7;
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek faster;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung 17 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe model TA – 1034 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 3.596.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - b. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - c. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - d. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - e. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - f. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

3. Menetapkan agar Terdakwa I Mansyur dan Terdakwa II Doni Addil dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan mana Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 April 2020 Nomor 9/Pid.Sus/ 2020/PN Wmn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mansyur dan Terdakwa II Doni Addil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” dan “secara bersama-sama memberikan kesempatan untuk bermain judi serta menjadikannya sebagai mata pencaharian“;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terdakwa I Mansyur dan Terdakwa II Doni Addil dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga bersikan shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram masing – masing : 2 (dua) plastik bening kecil berisikan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisikan 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta 1 (satu) alat hisap shabu (bong);

Digunakan untuk perkara Asry Awwing;

- 1 (satu) lembar kertas polio;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen CT-666N;
- 2 (dua) buah buku rekapan berwarna merah bertuliskan Campus;
- 3 (tiga) bandel kupon yang bertuliskan angka-angka togel;
- 29 (dua puluh Sembilan) kupon Togel berwarna kuning yang bertuliskan angka-angka pembelian Togel;
- 17 (tujuh belas) lembar kupon berwarna merah yang bertuliskan angka-angka pembelian togel;
- 454 (empat ratus lima puluh empat) lembar kupon Togel berwarna putih yang bertuliskan angka-angka pembelian Togel;
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek Snowman;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Standard AE7;
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek faster;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung 17 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe model TA – 1034 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 3.596.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 23 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 24 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 24 April 2020 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Mei 2020, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 30 April 2020, Memori Banding

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid. Sus/2020/PN Wmn tertanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingannya tersebut, Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 April 2020, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 30 April 2020, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, pihak Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Mei 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 6 Mei 2020, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 6 Mei 2020, namun pihak Para Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita pada Pengadilan Negeri Wamena juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn, tertanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh:

Para Terdakwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 23 April 2020, dan

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 24 April 2020;

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 22 April 2020 dengan alasan:

- 1.-----  
Tidak mencerminkan keadilan bagi Para Terdakwa bahkan sudah merupakan upaya balas dendam sehingga bertentangan dengan hak asasi manusia dan tujuan dari pada hukum acara pidana;
- 2.-----  
Para Terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatannya adalah merupakan perbuatan pidana;
- 3.-----  
Atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP



4.-----

Bahwa Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, untuk Terdakwa I mempunyai isteri dan anak-anak yang masih kecil-kecil, sedang Terdakwa II mempunyai tanggungan orang tua yang sudah sakit-sakitan;

5.-----

Bahwa Para Terdakwa akan menjadi saksi hidup dan bersedia memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat lainnya agar tidak menggunakan narkoba dan melakukan perjudian;

Kemudian dalam Kontra Memori Bandingnya, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah menolaknya dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 22 April 2020 sudah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Memori Bandingnya tersebut Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya adalah bahwa ia sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 22 April 2020 karena sudah sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa, namun pihak Para Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 22 April 2020 berikut Berita Acara Persidangannya dan berkas perkaranya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Wamena dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Wamena tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP





Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para terdakwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pidana tersebut terlalu berat dan akan lebih adil bagi Para Terdakwa apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

---

Bahwa Para Terdakwa hanya ikut-ikutan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saat bertemu dan bersama-sama Tanra dan Asri Awwing (terdakwa dalam perkara terpisah) saat sedang merekap kupon togel yang dijualnya;

---

Bahwa barang bukti narkotika dalam perkara yang disita bukan milik Para Terdakwa tetapi milik Tanra dan Asri Awwing (terdakwa dalam perkara terpisah)

---

Bahwa jumlah barang bukti narkotika yang disita dalam perkara aquo jumlahnya tidak banyak dan kurang dari 1 gram;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, untuk Terdakwa I mempunyai isteri dan anak-anak yang masih kecil-kecil, sedang Terdakwa II mempunyai tanggungan orang tua yang sudah sakit-sakitan dan hal tersebut ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Wamena sebagai pertimbangan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid. Sus/2020/PN Wmn tanggal 22 April 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga cukup alasan pula bagi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara, sedangkan mengenai putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 22 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn tertanggal 22 April 2020 untuk yang selebihnya;
  - Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 dengan susunan: S. JOKO SUNGKOWO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPOMO, SH, MH dan YOHANES HERO SUJAYA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 9 Juli 2020, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh USMANY PIETER, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

S. JOKO SUNKOWO, SH

Hakim-hakim Anggota

SUPOMO, SH, MH

YOHANES HERO SUJAYA, SH, MH

Panitera Pengganti,

USMANY PIETER, SH

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD SUDARMAN, SH., MH.  
NIP. 19601215 198903 1 005

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)